



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan calon peserta didik baru diarahkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan dan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- b. bahwa pelaksanaan penerimaan calon peserta didik baru jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Magelang harus dilaksanakan secara optimal berdasarkan prinsip nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Magelang.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang.
6. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal, termasuk didalamnya Roudhatul Atfal dan Bustanul Atfal, yang selanjutnya disingkat RA dan BA.
7. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal negeri dan swasta dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Pendidikan khusus adalah penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif (bergabung dengan sekolah biasa).
11. Pendidikan layanan khusus adalah suatu bentuk sekolah alternatif yang mengakomodasikan pendidikan bagi anak-anak usia sekolah di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonom.
12. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP.
13. Rombongan Belajar, yang selanjutnya disebut Rombel adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
14. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
15. Surat Keterangan Nilai Rata-rata Rapor adalah Nilai Rata rata Raport Kelas IV semester 1 dan 2, nilai rapor kelas V semester 1 dan 2 serta nilai rapor kelas VI semester 1.

16. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI).
17. Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap peserta didik yang bersangkutan.
18. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran data dan berkas pendaftaran calon peserta didik.
19. Zonasi adalah pembagian wilayah berdasarkan jarak tempat tinggal peserta didik ke sekolah.
20. Afirmasi adalah jalur PPDB yang khusus diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu (Penerima PKH, KIP/PIP, Gulkin atau program jaring pengaman sosial yang lain).
21. Prestasi adalah pencapaian hasil belajar peserta didik berupa nilai rata-rata kelulusan tahun sebelumnya/USBN atau Surat Keterangan Nilai Rata-rata Rapor dan bonus prestasi akademik dan nonakademik (hasil perlombaan pada tingkat internasional, nasional, provinsi, tingkat kabupaten/ kota dan atau tingkat kecamatan baik perorangan maupun beregu).
22. Prestasi akademik meliputi Karya Ilmiah Remaja (KIR), Olimpiade Sains Nasional (OSN), lomba mata pelajaran dan siswa berprestasi.
23. Prestasi non akademik meliputi:
 - a. bidang olahraga (semua cabang olahraga yang resmi di pertandingkan pada tingkat nasional/berjenjang)
 - b. bidang kesenian (seni tradisi, senitari modern, seni suara/vokal, seni lukis/kriya, seni pedalangan, seni musik, seni karawitan, seni teater/drama, seni baca puisi/geguritan, macapat, pidato, membaca “cerkak” mengarang, MTQ, Mapi, dan Hafidz/Hafal Al Qur'an atau menghafal Kitab Suci Agama lain yang sejenis)
 - c. bidang keterampilan (Pramuka, UKS, Dokter Kecil, PMR, KKR dan TUB/BB).
24. Perpindahan orang tua adalah jalur PPDB yang diperuntukan bagi calon peserta didik di luar zonasi yang pindah domisili dalam zonasi karena perpindahan tugas/kerja orang tuanya dengan dibuktikan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakannya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. mendekatkan akses serta layanan pendidikan yang layak ke tempat tinggal calon peserta didik baru;
- b. meningkatkan peran dan koordinasi yang optimal antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah dan masyarakat dalam PPDB; dan
- c. memberikan pedoman satuan Pendidikan dalam melaksanakan kegiatan PPDB agar berjalan dengan tertib dan lancar.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi Warga Negara Indonesia usia sekolah khususnya yang berdomisili di Daerah agar memperoleh akses dan layanan pendidikan yang layak sesuai dengan jenjang pendidikan yang dibutuhkan;
- b. pemerataan akses dan layanan Pendidikan yang memenuhi kriteria dan standar pendidikan di Daerah;

- c. memberikan kesempatan yang sama kepada peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas untuk memperoleh layanan pendidikan; dan
- d. menjaring calon peserta didik baru yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik.

BAB II TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK berusia:

- a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah syarat berupa Surat Keterangan Telah Mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini bagi yang memiliki.
- (3) Sekolah wajib menerima calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- (4) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP meliputi:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau Surat Keterangan Nilai Rata-rata Rapor.

Pasal 7

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
- (2) Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus dan sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) huruf a, dan Pasal 6.

Pasal 8

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon peserta didik baru warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dapat mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru di sekolah formal.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru penyandang disabilitas yaitu memiliki surat keterangan/hasil penilaian bukan tes *Intelligence Quotient* melainkan *assesment* yang menunjukkan calon peserta didik tersebut sebagai penyandang disabilitas dari lembaga yang berkompeten seperti rumah sakit, psikolog atau dari kepala sekolah jenjang sebelumnya.
- (3) Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari:
 - a. syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6; dan
 - b. ijazah atau Surat Keterangan Nilai Rata-rata Rapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Kedua Jalur Pendaftaran PPDB

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dibuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d.
- (6) Penetapan kuota setiap jalur pendaftaran dan daya tampung sekolah setiap tahun pelajaran ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 11

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) tidak berlaku untuk jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Pasal 12

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikecualikan untuk:
 - a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - c. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - d. sekolah berasrama; dan
 - e. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
- (2) Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar diatur sebagai berikut:
 - a. TK dalam satu kelas berjumlah paling banyak 15 (lima belas);
 - b. SD dalam satu kelas paling banyak 28 (dua puluh delapan); dan
 - c. SMP dalam satu kelas berjumlah paling banyak 32 (tiga puluh dua).
- (3) Pengecualian jalur pendaftaran PPDB bagi sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Paragraf 2 Jalur Zonasi

Pasal 13

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal pendaftaran PPDB .
- (4) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (5) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.

Pasal 14

- (1) Calon peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik baru dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 15

- (1) Zonasi TK dan SD ditentukan berdasarkan lokasi sekolah dengan urutan prioritas:
 - a. dalam desa/kelurahan lokasi sekolah;
 - b. luar desa/kelurahan dalam kecamatan; dan
 - c. di luar kecamatan.
- (2) Penentuan alamat calon peserta didik baru pada setiap zonasi SD menggunakan alamat sesuai Kartu Keluarga (KK) orangtua/wali yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

Pasal 16

- (1) Daftar zonasi SMP tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penghitungan jarak tempat tinggal calon peserta didik baru ke sekolah menggunakan data koordinat tempat tinggal calon peserta didik baru pada sistem Dapodik.
- (3) Calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum memiliki titik koordinat pada sistem Dapodik, akan dilakukan penitikan koordinat posisi tempat tinggal siswa sesuai alamat pada Kartu Keluarga (KK) orangtua/wali oleh panitia PPDB.
- (4) Penentuan alamat calon peserta didik baru pada setiap zonasi SMP menggunakan alamat sesuai Kartu Keluarga (KK) orangtua/wali yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (5) Dalam hal skor jarak tempat tinggal calon peserta didik baru ke sekolah sama, diutamakan calon peserta didik baru yang lebih tua.

Paragraf 3 Jalur Afirmasi

Pasal 17

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan calon peserta didik baru dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- (3) Calon peserta didik baru yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekolah bersama pemerintah daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 4
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/ Wali

Pasal 19

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.

Paragraf 5
Jalur Prestasi

Pasal 20

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) atau nilai rata rata rapor kelas IV, V, dan VI semester gasal; dan/atau
 - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Ketentuan konversi skor hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi sertifikat/surat keterangan penghargaan pada kejuaraan/perlombaan yang dilaksanakan secara berjenjang.
- (4) Pemberian nilai penghargaan pada calon peserta didik baru yang memiliki lebih dari satu prestasi pada bidang yang sama ditentukan pada prestasi tertinggi.
- (5) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan PPDB

Paragraf 1
Tahap Pelaksanaan PPDB

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan peserta didik baru dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.

- (2) Jadwal pelaksanaan PPDB ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah tidak boleh memungut biaya.
- (4) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak boleh:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Pasal 22

PPDB dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan (daring) melalui laman website <http://ppdb.magelangkab.go.id>.

Paragraf 2 Pengumuman Pendaftaran

Pasal 23

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan oleh pemerintah daerah bagi:
 - a. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah; dan
 - b. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelompok TK, kelas 1 SD dan kelas 7 SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan melalui laman website <http://ppdb.magelangkab.go.id>. dan papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 3 Pendaftaran

Pasal 24

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (2) Pelaksanaan mekanisme dalam jaringan (daring) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah.
- (3) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring) dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran PPDB diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan PPDB tidak dipungut biaya/gratis.
- (2) Pendanaan kegiatan PPDB dibebankan pada anggaran sekolah.
- (3) Ketentuan mengenai pendanaan kegiatan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Paragraf 4 Seleksi

Pasal 26

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru jenjang TK dan kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5; dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Sekolah jenjang TK wajib menerima peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun dan 6 (enam) tahun dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (3) Sekolah jenjang SD wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (4) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.
- (5) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 27

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.
- (3) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru jenjang TK, SD, dan SMP mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia calon peserta didik baru; dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- (2) Dinas pendidikan dan Kebudayaan wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung Sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke Sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.

Pasal 30

Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.

Pasal 31

Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh Sekolah.

Pasal 32

- (1) Panitia PPDB sekolah bertugas melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran calon peserta didik baru secara online.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Paragraf 5 Pengumuman Penetapan

Pasal 33

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah.
- (3) Dalam hal Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat pelaksana tugas Kepala Sekolah atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 34

- (1) Bagi sekolah yang belum terpenuhi daya tampungnya masih dapat menerima peserta didik baru sampai dengan satu hari kerja sebelum hari pertama masuk sekolah dengan izin Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Tata cara penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara luring yang diatur oleh kepala sekolah masing-masing.

- (3) Dalam rangka meningkatkan rata-rata lama sekolah di daerah, satuan pendidikan jenjang TK, SD dan SMP yang belum terpenuhi jumlah peserta didik dalam rombongan belajarnya, dapat menerima peserta didik rawan putus sekolah (retrieval) sampai akhir bulan September tahun berjalan.

Paragraf 6
Daftar Ulang

Pasal 35

- (1) Daftar ulang peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima dilaksanakan di sekolah penerima.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB III
PENDATAAN ULANG

Pasal 36

- (1) Pendataan ulang dilakukan oleh TK, SD, dan SMP untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

BAB IV
PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN

Pasal 37

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Penerimaan peserta didik pindahan pada kelompok TK, kelas 1 (satu) SD dan 7 (tujuh) SMP dilaksanakan setelah semester 1 (satu).

Pasal 38

- (1) Peserta didik setara TK atau SD di negara lain dapat pindah ke TK atau SD di Daerah setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 - b. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan anak usia dini atau pendidikan dasar sesuai kewenangannya; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Daerah setelah:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;

- b. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
- c. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
- d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

Pasal 39

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB V PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB kepada Disdikbud, Kabupaten Magelang melalui laman PPDB di <http://ppdb.magelangkab.go.id>.

Pasal 41

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

BAB VI LARANGAN

Pasal 42

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dari pemerintah maupun pemerintah daerah, dan/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

- (2) Dalam Pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan dan/atau menambah ruang kelas baru.

BAB VII SANKSI ADMINSTRATIF

Pasal 43

- (1) Pemalsuan terhadap:
- kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18; dan
 - bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekolah yang melanggar ketentuan Pasal 42 diberikan sanksi administratif sebagai berikut:
- Teguran tertulis;
 - Penundaan atau pengurangan hak;
 - Pembebasan tugas; dan/atau
 - Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai kewenangannya kepada pihak-pihak di Sekolah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan PPDB.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Mei 2020

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 196702121993121001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
JENJANG TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN
MAGELANG

DAFTAR ZONASI SMP
DALAM PELAKSANAAN PPDB SMP KABUPATEN MAGELANG

NO	SEKOLAH	KECAMATAN	ZONASI
1 2	SMPN 1 Bandongan SMPN 2 Bandongan	Bandongan	Kecamatan Bandongan Kecamatan Kaliangkrik Kecamatan Windusari Kecamatan Tempuran Kecamatan Mertoyudan Kecamatan Secang
3 4 5	SMPN 1 Borobudur SMPN 2 Borobudur SMPN 3 Borobudur	Borobudur	Kecamatan Borobudur Kecamatan Salaman Kecamatan Tempuran Kecamatan Mungkid Kecamatan Muntilan Kecamatan Ngluwar
6 7 8	SMPN 1 Candimulyo SMPN 2 Candimulyo SMPN 3 Candimulyo	Candimulyo	Kecamatan Candimulyo Kecamatan Tegalrejo Kecamatan Mertoyudan Kecamatan Mungkid Kecamatan Pakis Kecamatan Sawangan
9 10	SMPN 1 Dukun SMPN 2 Dukun	Dukun	Kecamatan Dukun Kecamatan Muntilan Kecamatan Srumbung Kecamatan Sawangan
11 12 13	SMPN 1 Grabag SMPN 2 Grabag SMPN 3 Grabag	Grabag	Kecamatan Grabag Kecamatan Secang Kecamatan Tegalrejo Kecamatan Pakis Kecamatan Ngablak
14 15	SMPN 1 Kajoran SMPN 2 Kajoran	Kajoran	Kecamatan Kajoran Kecamatan Salaman Kecamatan Kaliangkrik Kecamatan Tempuran
16 17 18	SMPN 1 Kaliangkrik SMPN 2 Kaliangkrik SMPN 3 Kaliangkrik	Kaliangkrik	Kecamatan Kaliangkrik Kecamatan Bandongan Kecamatan Tempuran Kecamatan Kajoran

	SEKOLAH	KECAMATAN	ZONASI
19	SMPN 1 Mertoyudan	Mertoyudan	Kecamatan Mertoyudan
20	SMPN 2 Mertoyudan		Kecamatan Bandongan
21	SMPN 3 Mertoyudan		Kecamatan Tempuran
22	SMPN 1 Kota Mungkid		Kecamatan Borobudur Kecamatan Mungkid Kecamatan Candimulyo
23	SMPN 1 Mungkid	Mungkid	Kecamatan Mungkid
24	SMPN 2 Mungkid		Kecamatan Mertoyudan Kecamatan Borobudur Kecamatan Muntilan Kecamatan Sawangan Kecamatan Candimulyo
25	SMPN 1 Muntilan	Muntilan	Kecamatan Muntilan
26	SMPN 2 Muntilan		Kecamatan Sawangan
27	SMPN 3 Muntilan		Kecamatan Mungkid Kecamatan Borobudur Kecamatan Ngluwar Kecamatan Salam Kecamatan Srumbung Kecamatan Dukun
28	SMPN 1 Ngablak	Ngablak	Kecamatan Ngablak
29	SMPN 2 Ngablak		Kecamatan Grabag
30	SMPN 3 Ngablak		Kecamatan Pakis
31	SMPN 1 Ngluwar	Ngluwar	Kecamatan Ngluwar
			Kecamatan Salam
			Kecamatan Muntilan
			Kecamatan Borobudur
32	SMPN 1 Pakis	Pakis	Kecamatan Pakis
33	SMPN 2 Pakis		Kecamatan Nglablak
34	SMPN 3 Pakis		Kecamatan Grabag
35	SMPN 4 Pakis		Kecamatan Tegalorejo
36	SMPN 5 Pakis		Kecamatan Candimulyo Kecamatan Sawangan
37	SMPN 1 Salam	Salam	Kecamatan Salam
38	SMPN 2 Salam		Kecamatan Srumbung
39	SMPN 3 Salam		Kecamatan Muntilan
40	SMPN 1 Salaman	Salaman	Kecamatan Salaman
41	SMPN 2 Salaman		Kecamatan Tempuran
42	SMPN 3 Salaman		Kecamatan Kajoran
43	SMPN 4 Salaman		Kecamatan Borobudur
44	SMPN 1 Sawangan	Sawangan	Kecamatan Sawangan
45	SMPN 2 Sawangan		Kecamatan Pakis
46	SMPN 3 Sawangan		Kecamatan Candimulyo
47	SMPN 4 Sawangan		Kecamatan Mungkid Kecamatan Muntilan Kecamatan Dukun

	SEKOLAH	KECAMATAN	ZONASI
48	SMPN 1 Secang	Secang	Kecamatan Secang
49	SMPN 2 Secang		Kecamatan Grabag
50	SMPN 3 Secang		Kecamatan Windusari Kecamatan Bandongan Kecamatan Tegalrejo
51	SMPN 1 Srumbung	Srumbung	Kecamatan Srumbung
52	SMPN 2 Srumbung		Kecamatan Dukun Kecamatan Muntilan Kecamatan Salam
53	SMPN 1 Tegalrejo	Tegalrejo	Kecamatan Tegalrejo
54	SMPN 2 Tegalrejo		Kecamatan Grabag Kecamatan Secang Kecamatan Candimulyo Kecamatan Pakis
55	SMPN 1 Tempuran	Tempuran	Kecamatan Tempuran
56	SMPN 2 Tempuran		Kecamatan Bandongan
57	SMPN 3 Tempuran		Kecamatan Kaliangkrik Kecamatan Kajoran Kecamatan Salaman Kecamatan Borobudur Kecamatan Mertoyudan
58	SMPN 1 Windusari	Windusari	Kecamatan Windusari
59	SMPN 2 Windusari		Kecamatan Bandongan Kecamatan Kaliangkrik Kecamatan Secang

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.
Pembina
NIP. 196702121993121001

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
JENJANG TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN
MAGELANG

KETENTUAN KONVERSI SKOR HASIL PERLOMBAAN DAN/ATAU
PENGHARGAAN DI BIDANG AKADEMIK MAUPUN NON AKADEMIK

Calon peserta didik SMP yang meraih prestasi dalam mengikuti kejuaraan baik perorangan maupun beregu dapat diperhitungkan untuk tambahan nilai dalam analisis dan penyusunan peringkat dengan ketentuan:

1. Prestasi bidang akademik (KIR, OSN, lomba mapel dan siswa berprestasi);
2. Prestasi bidang olahraga (semua cabang olahraga yang resmi dipertandingkan pada tingkat nasional);
3. Prestasi bidang kesenian (seni tradisi, seni tari modern, seni suara/vokal, seni lukis/kriya, seni pedalangan, seni musik, seni karawitan, seni teater/drama, seni baca puisi/geguritan, macapat, pidato, membaca “cerkak” mengarang, MTQ, Mapsi, dan Hafidz/Hafal Al Qur’an atau penghafal Kitab Suci Agama lain yang sejenis);
4. Prestasi bidang keterampilan (Pramuka, UKS, Dokter Kecil, PMR, KKR dan TUB/BB);
5. Prestasi meliputi juara pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.
6. Konversi skor prestasi diatur sebagai berikut:

a. Tabel Bonus Prestasi Perorangan

NO	TINGKAT KEJUARAAN	JUARA I	JUARA II	JUARA III
1.	Internasional	Langsung diterima pada sekolah yang dipilih		
2.	Nasional	Langsung diterima pada sekolah yang dipilih		
3.	Propinsi	3.00	2,75	2.50
4.	Eks Karesidenan	2,25	2,00	1.75
5.	Kabupaten/Kota	1,50	1,25	1,00
6.	Eks Kawedanan/Sub Rayon	0,85	0,70	0,55
7.	Kecamatan	0,50	0,40	0,30

b. Tabel Bonus Prestasi Beregu

NO	TINGKAT KEJUARAAN	JUARA I	JUARA II	JUARA III
1	Internasional	Langsung diterima pada sekolah yang dipilih		
2	Nasional	Langsung diterima pada sekolah yang dipilih		
3	Provinsi	2.05	1.95	1.85
4.	Eks Karesidenan	1.75	1.65	1.55
5.	Kabupaten/Kota	1.25	1,15	1.00
6.	Eks Kawedanan/Sub Rayon	0.75	0.65	0.55
7.	Kecamatan	0.45	0.35	0.25

c. Tabel Bonus Hafidz/Hafal Al Qur'an atau penghafal Kitab Suci Agama lain yang sejenis

NO	TINGKAT HAFALAN	NILAI
1	$N \geq 7$ Juz	Langsung diterima pada sekolah yang dipilih
2	$4 < N \leq 6$ Juz	3.00
3	$2 < N \leq 4$ Juz	2.50
4.	$1 < N \leq 2$ Juz	2.00

- Kejuaraan dari negara asing nilainya sama dengan Juara I Tingkat Nasional.
- Tambahan bonus hanya diambil dari salah satu prestasi tertinggi dari kejuaraan yang diperoleh, bukan jumlah dari seluruh nilai.
- Bonus prestasi dikonversi/dikali 10 (menyesuaikan score Nilai Kelulusan).
- Prestasi di atas dapat diakui apabila lomba tersebut dilaksanakan secara berjenjang atau ditunjuk oleh kabupaten/kota/provinsi/pusat yang dibuktikan dengan surat resmi dari instansi terkait dan diperoleh siswa dalam kurun waktu 6 bulan sampai dengan 3 (tiga) tahun terakhir (11 Mei 2017 sampai dengan 11 November 2019).
- Penyelenggara kejuaraan adalah Kementerian/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian/Dinas Pemuda dan Olahraga, dan Instansi/lembaga lain yang menerapkan standar penilaian baku dalam penyelenggaraannya.
- Piagam Hafidz/Hafal Al Qur'an atau penghafal Kitab Suci Agama lain yang sejenis diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama.
- Untuk menghindari adanya sertifikat/piagam palsu perlu diadakan penelitian dan pengesahan oleh pejabat yang berwenang (Instansi Pemerintah dan lembaga) yang berkompeten dalam penyelenggaraan kejuaraan.
- Semua jenis sertifikat/piagam kejuaraan di luar ketentuan tersebut di atas tidak diperhitungkan.
- Sekolah diberi wewenang untuk menguji kembali kemampuan siswa sesuai piagam penghargaan yang dimiliki bila dipandang perlu.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI MAGELANG,

ttd

SARIFUDIN, S.H.

ZAENAL ARIFIN

Pembina

NIP. 196702121993121001